



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1161/PID/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyanto;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Katekan RT. 007 RW. 001 Desa Katekan Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Meubel);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1161/PID/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

- Diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Kedua:

- Diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1161/PID/2024/PT SBY tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1161/PID/2024/PT SBY tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik Nomor : REG PERKARA PDM-61/GRS/05/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULYANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYANTO selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 1501057849 atas nama RIF'AH SAIDAH;
  - 4 (empat) lembar Rekening TAHAPAN (rekening koran) BCA Nomer Rekening 1501057849 periode November 2023 s/d Januari 2024 atas nama RIF'AH SAIDAH;
  - 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 1501057831 atas nama EKO WAHYUDI;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 1161/PID/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Rekening Tahapan (rekening koran) BRI, Nomer Rekening 700501000972503 atas nama EKO WAHYUDI;

- 1 (satu) rekening Tahapan (Rekening Koran) BRI Nomor Rekening 700501000972503 atas nama EKO WAHYUDI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gsk, tanggal 20 Agustus 2024, yang amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, yaitu : "PENIPUAN ";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 1501057849 atas nama RIF'AH SAIDAH ;

- 4 (empat) lembar rekening Tahapan (Rekening Koran) BCA Nomor Rekening 1501057849 periode November 2023 s/d Januari 2024 atas nama RIF'AH SAIDAH ;

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 1501057831 atas nama EKO WAHYUDI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening Tahapan (Rekening Koran) BCA Nomor Rekening 1501057831 periode bulan Desember 2023 atas nama EKO WAHYUDI ;
- 1 (satu) rekening Tahapan (Rekening Koran) BRI Nomor Rekening 700501000972503 atas nama EKO WAHYUDI ;

Dikembalikan kepada saksi EKO WAHYUDI;

**6.** Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gsk., tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 (surat tercatat), permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, pada tanggal 21 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, namun demikian Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai dengan Surat Akta Tidak Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 3 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tersebut;

*Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1161/PID/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gsk, tanggal 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gsk, tanggal 20 Agustus 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gsk, tanggal 20 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1161/PID/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 yang terdiri dari Pudji Tri Rahadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mustari, S.H. dan Dr. Tumpal Napitupulu, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

H. Mustari, S.H.

ttd

Pudji Tri Rahadi, S.H.

ttd

Dr. Tumpal Napitupulu, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 1161/PID/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)